



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR : 046 /Kpts/Kpu-Prov-015/TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2009

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 034/Kpts/KPU-Prov-015/2016 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 010/Kpts/KPU-Prov-015/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 036/Kpts/KPU-Prov-015/2016 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017;
 15. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 507/KPU/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pilkada;
 16. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 514/KPU/IX/2016 Tanggal 14 September 2016 Perihal Penyampaian Revisi Standar Pemeriksaan Kesehatan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
 17. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 520/KPU/IX/2016 Tanggal 20 September 2016 Perihal Penyampaian Revisi Standar Pemeriksaan Kesehatan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
 18. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah banten Nomor: 307/IDI.Wil.Btn/09/2016 Tanggal 19 September 2016 Perihal Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit Dalam Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017;
 19. Keputusan Direktur RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang Nomor : 125/SK-RSUD/IX/2016 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 Nomor : 049/BA/IX/2016 Tanggal 20 September 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017

KESATU : Pembentukan Tim Pemeriksaan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 September 2016


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

ttd

AGUS SUPRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



HJ. NURHAYATI NUFUS

Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten
Nomor 046/Kpts/Kpu-Prov-015/TAHUN 2016
Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan
Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan
Narkotika Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan
Wakil Gubernur Banten Tahun 2017

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017

Penanggung Jawab	: H. Agus Gusmara A. DHSM.M.Kes. (Direktur RSUD dr.Dradjat Prawiranegara Kab.Serang)
Pengarah	: - dr.Hendarto, Sp.THT-KL (Ketua IDI Wilayah Banten) - Dr. Maria Ismiati MS, Sp.Ok - dr. Sutadi, MM - dr. Hadiwijaya, MFH
Ketua Pelaksana	: dr. Budi Suhendar, DFM, Sp.F
Wakil Ketua	: dr. Wina Fibionisa
Sekretaris	: dr. Angela Liliana Mulyanto
Koordinator Keuangan	: dra. Hj. Haeratnah, M.Si
Anggota	: Yuliati, SE dr.Iwan Setiawan, Sp.OT dr. Iis Aisah dr. Hj. Iis Istifaiyatuddianah dr. Suwardi Jakup Hj.Neneng Nurhasanah Hj. Nina Aprilina,SKM Dyah Rodiah,S.Kep.Ners Ai Hadiani, S.ST Gizi Akbar, Amd Hananik, SE Nurjanah, S.Kep.Ners Atikah Herawati, S.Kep.Ners Hj.Ellis Sumiati Nurhayati H.Prihatna,BSc Hj.Yeti Maryati Leni Amelia,Amd.RO Hotiah Halim
koordinator Perlengkapan & Keamanan	: - H. Marjuki Rouf, S.Sos. M.Si
Anggota	: - Dr. Juman Saldy - Imaniah, S.Kep.Ners - Ani Firiani - Dani Hamdani
Koordinator Pemeriksa	: dr. H. Ahmad Harifudin, Sp.B
Wakil	: dr. Arayana Muharam, Sp.PD
Sekretaris	: dr. Omat Rachmat Hasbullah, Sp.OT
Anggota	: :
1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	: - dr. Arayana Sp.PD - dr.Herjati Rahajeng P. Sp.PD
2. Dokter Spesialis Bedah	: - dr. H. Ahmad Harifudin, Sp.B - dr.H. Suka Basuki, Sp.B
3. Dokter Spesialis Jantung	: - dr. Suryadi Firmansyah, Sp.J - dr. Syarif Hidayat S. , Sp.JP
4. Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	: - dr. Hj. Tri Aniswati, Sp.KJ - dr. Cecilia Januette, Sp.KJ
5. Dokter Spesialis Syaraf	: - dr. Perwitasari, Sp.KJ

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 6. Dokter Spesialis Mata | : | - dr. Shanti Sri Agustina, Sp. M
- dr. Dijah, Sp.M |
| 7. Dokter Spesialis Paru | : | - dr. Erfin Muhapril, Sp.P
- dr. Sherly Emilda FM, Sp.P |
| 8. Dokter Spesialis THT-KL | : | - dr. Ilham Priharto, Sp.THT
- dr. Evi Handayani, Sp.THT |
| 9. Dokter Spesialis Radiologi | : | - dr. Ida Widayanti, Sp.Rad.
- dr. Indra Kelana, Sp.Rad |
| 10. Dokter Spesialis Patologi Klinik | : | - dr. Emilia Tohir Balaw, MKes., Sp.PK
- dr. Dyen Oktavia, Sp.PK |
| 11. Dokter Spesialis Obsgyn | : | - dr. Margaretha, Sp.OG
- dr. Heika Natasha Silitonga, Sp.OG |
| 12. Dokter Spesialis Patologi Anatomi | : | - dr. Retno Budiati, Sp.PA
- dr. Janet Yulianita, Sp.PA |
| 13. Dokter Gigi | : | - drg. Fitriani
- drg. Irni Oktaviani |
| 14. Dokter Umum | : | - dr. Dyana Hadiawati
- dr. Ria Permata |
| 15. Tim Pemeriksa Psikologi | : | - Rita Fadilah, S.Psi., Psikolog
- Andayani Ramelan, S.Psi., Psikolog
- Sake Pramawisakti, S.Psi., Psikolog
- Mulyanto, M.Psi., Psikolog
- Dra. Hartanti Sumodiningrat, Psikolog
- M. Abdilah Nuradhi, M.Psi., Psikolog
- Dra. Sugiarti, M.Kes, Psikolog
- Farieza Riksazanny, S.Psi., Psikolog
- Tia Rahmania, M.Psi., Psikolog |
| 16. Tim Pemeriksa BNN | : | - Dr. Heru Februanto, MAP
- Tri Nurtopo
- Sudaryan
- Dr. Ade Nurhilal
- Dr. Lendy
- Priyanto Sunartedjo
- Suci Rahmawati
- Risma Raneta
- Petugas Lab BNN RI
- Petugas Lab BNN RI |

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

ttd

AGUS SUPRIYATNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,

